

Masjid Tempat Bermusyawarah

By Prof. Dr. Hasyimsyah Nasution, MA

Universitas Medan Area

31 Januari 2018

Buletin Taqwa Universitas Medan Area Periode Januari 2018



Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim – Universitas Medan Area
Hand Out Ceramah Ba'da Zuhur
Membangun Kepribadian Berakhlak al-Karimah

Diterbitkan oleh Pusat Islam Universitas Medan Area

Sekretariat : Jl. Kolam No 1 Medan Estate Telp. 061-7366878 Website : www.uma.ac.id

NOTULEN CERAMAH BA'DA ZUHUR

Penceramah : Prof. Dr. Hasyimsyah Nasution, MA
Hari/Tanggal : Selasa, 31 Januari 2018
Judul ceramah : Masjid Tempat Bermusyawarah

Yasrib itu artinya penyakit. Ketika Nabi Muhammad datang ke Yasrib, ia lalu mengubah nama kota itu menjadi Madinah. Madinah artinya kemajuan dan peradaban. Makanya sering disebut orang masyarakat yang madani, yaitu masyarakat yang berbudaya dengan ilmu pengetahuan.

Masjid madinah itu dijadikan Rasulullah sebagai tempat untuk bermusyawarah. Musyawarah berasal dari kata syura yang artinya kesepakatan dan kesenangan. Orang yang bermusyawarah harus mencapai kata mufakat dan sama-sama bahagia menerima keputusan tersebut. Ini berarti sedikit berbeda dengan demokrasi yang mengandalkan suara mayoritas. Syura tidak memandang apakah keputusan itu didukung oleh mayoritas atau minoritas. Sepanjang kemaslahatannya lebih banyak, maka itulah yang disepakati.

Perintah untuk bermusyawarah ada beberapa kali disebutkan di dalam al-Qur'an. Di antaranya, *"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."* (QS. Asy-Syura, 42: 38)

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kejadian setelah perang Uhud. Di mana ketika itu di antara para sahabat ada yang tidak mematuhi perintah Rasulullah. Lalu setelah kejadian itu Rasulullah diperintahkan untuk memberi maaf dan mengajak para sahabat untuk membicarakan keadaan itu di masjid.

Begitu juga ayat lain disebutkan tentang musyawarah, *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian."*

apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” QS. Al-Baqarah, 2: 233)

Kita dianjurkan untuk bermusyawarah untuk kepentingan orang banyak. Dalam bermusyawarah konsep yang harus digunakan adalah dengan lemah lembut dan penuh tujuan kebaikan. Seperti mengambil madu dari sarangnya, itulah konsep inti dari musyawarah. Bagaimana lembutnya orang mengambil dari madu tanpa merusak sarangnya, begitu juga lembutnya situasi orang dalam bermusyawarah.



Medan, 31 Januari 2018
Notulen
Muhammad Irsan Barus

Disosialisasikan oleh Pusat Islam Universitas Medan Area